

KETETAPAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
Nomor : 2876/UII.085/REK/TL.04/II/2023
Tentang
PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
PASURUAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Rektor UII Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan Jawa Timur:

Menimbang : 1. bahwa penelitian merupakan bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, bermutu, dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan mutu pembelajaran, serta pengabdian kepada masyarakat;

2. bahwa Lembaga Penelitian Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan mempunyai tugas mengelola kegiatan penelitian dosen secara profesional dan terstandar, sehingga diperlukan pedoman yang menjadi acuan bagi peneliti, pembimbing, reviewer, pengelola penelitian, dan pihak penyandang dana;

3. bahwa Pedoman Penelitian Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan Tahun 2023 telah disusun sebagai penyempurnaan terhadap pedoman sebelumnya dan memuat arah, fokus, tujuan, jenis dan skim penelitian, pendanaan, persyaratan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut hasil penelitian;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Penelitian Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Statuta Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan yang berlaku;

5. Rencana Strategis Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan;

6. Rencana Induk Penelitian Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan;

7. Kode Etik Penelitian Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** Menetapkan Pedoman Penelitian Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** Pedoman Penelitian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan resmi bagi Lembaga Penelitian (LEMLIT), fakultas, program pascasarjana, program studi, pusat studi/pusat kajian, dosen, mahasiswa yang terlibat dalam penelitian, reviewer, serta pihak lain yang terkait dalam perencanaan, pengajuan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, diseminasi, publikasi, dan tindak lanjut hasil penelitian.
- KETIGA** Pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan wajib memperhatikan arah dan fokus penelitian universitas, ketentuan skim penelitian, persyaratan peneliti, mekanisme pendanaan, etika penelitian, target luaran, serta ketentuan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Penelitian.
- KEEMPAT** Lembaga Penelitian (LEMLIT) bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan Pedoman Penelitian secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan penelitian dan kebijakan universitas.
- KELIMA** Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, ketentuan atau pedoman penelitian sebelumnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai hal yang telah diatur dalam Pedoman Penelitian Tahun 2023.
- KEENAM** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 4 Februari 2023
Rektor,



Dr. Saef Baharun, M.H.I.
NIDN. 2110057502

Tembusan:

1. Ketua Yayasan;
2. Wakil Rektor terkait;
3. Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT);
4. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Program Studi di lingkungan UII Dalwa;
6. Arsip.